



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0078 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENETAPAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DI
LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural, pemberian kenaikan pangkat istimewa serta penunjukan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) jabatan bagi Pegawai di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu perlu adanya suatu pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu diterbitkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 jo Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Kepututsan Menteri Agama Nomor 492 tahun tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian dan Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 tahun 2007 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Departemen Agama;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2018;
- KEDUA : Tugas Tim Baperjakat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Meliputi :
1. Memberikan Pertimbangan Kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
 2. Memberikan Pertimbangan Kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang usul prioritas calon peserta Diklat Pimpinan III dan Diklat Pimpinan IV di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
 3. Sidang Tim Baperjakat bersifat tertutup;
 4. Hasil Sidang Tim Baperjakat dibuat Berita Acara dan Bersifat rahasia;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing anggota tim untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

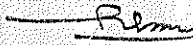
Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 25 Januari 2018
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


y/ SIRAJUDDIN M.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0078 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPEGAWAIAN
(BAPERJAKAT) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- | | |
|---------------------|---|
| I. Penanggung Jawab | : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH |
| II. Ketua | : Dr. Moh. Dahlan, M.Ag |
| III. Sekretaris | : Dr. Hj. Khairiah, M.Pd |
| IV. Anggota | : 1. Dr. Imam Mahdi, MH
2. Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd
3. Dr. Suhirman
4. Dr. Asnaini, MA |

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M.